



RANCANGAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan kaki lima;
- b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan serta kawasan yang tertib dan meningkatkan usaha perdagangan sektor informal sehingga dibutuhkan adanya pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipandang kurang rinci dalam menjelaskan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima sehingga perlu dibuat peraturan daerah tersendiri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 5);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat menjadi DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan.atau bangunan milik pemerintah kabupaten dan/atau swasta.
11. Sentral PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL secara tersentral atau terpusat yang dibangun atau didirikan oleh Pemerintah Kabupaten atau swasta.
12. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.

13. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat TDU PKL, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
18. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
19. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keselamatan pejalan kaki yang bersangkutan.
20. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang PKL.

Pasal 2

- (1) Penataan dan pemberdayaan PKL dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendataan;
 - b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (3) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penataan PKL; dan
- b. pemberdayaan PKL.

BAB III

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 4

Penataan dan pemberdayaan PKL yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 5

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 6

Tujuan dari penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana kawasan yang memadai dan berwawasan lingkungan;
- d. membangun kemitraan antara pelaku usaha dengan PKL berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mensinergikan sektor formal dan informal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB IV

PENATAAN PKL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penataan ruang.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Bagian Kedua

Pendataan PKL

Pasal 9

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersama aparat kecamatan, kelurahan dan/atau desa dengan tahapan:
 - a. pendataan;
 - b. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan;
 - c. memetakan lokasi;
 - d. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 10

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume usaha.
- (2) Hasil Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 11

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. nama;
- b. alamat;
- c. Nomor Induk Kependudukan;
- d. umur; dan
- e. jenis kelamin.

Pasal 12

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 13

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a antara lain:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b antara lain:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.

Pasal 17

- (1) Jenis tempat usaha PKL tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. gerobak beroda;
 - b. sepeda; dan
 - c. tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya.
- (2) Jenis tempat usaha PKL bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b terdiri atas kendaraan bermotor:
 - a. roda dua;
 - b. roda tiga; dan
 - c. roda empat.

Pasal 18

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:
 - a. kuliner;
 - b. kerajinan;
 - c. tanaman hias;
 - d. burung;
 - e. ikan hias;
 - f. baju, sepatu dan tas;

- g. barang antik;
 - h. elektronik;
 - i. hasil pertanian;
 - j. jasa;
 - k. buku;
 - l. alat pertanian dan perikanan; dan
 - m. usaha lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. besaran; dan
- b. sumber modal usaha.

Pasal 20

Sumber modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dapat berasal dari:

- a. diri sendiri; dan
- b. sumber lain.

Bagian Ketiga

Pendaftaran PKL

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah dan/ atau Kepala Desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu:
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 23

- (1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.

Pasal 24

- (1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 25

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. permohonan TDU PKL;
- b. penerbitan TDU PKL;
- c. perpanjangan TDU PKL; dan

- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU PKL.

Pasal 26

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
- a. kartu tanda penduduk yang beralamat di Daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan;
 7. jumlah modal usaha; dan
 8. omzet penjualan.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi prasara, sarana, dan utilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangakankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan

- dan/atau dikembalikan kepada fungsinya;
- b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
- dan
- c) setelah evaluasi PKL dinilai tidak layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi Daerah.
- (4) Dalam hal PKL yang mengajukan usaha dengan kendaraan bermotor belum bernomor polisi Daerah diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk melakukan mutasi ke nomor polisi Daerah.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada Lurah/Kepala Desa.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah/Kepala Desa.

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 29

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
- a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan

- pendaftaran diterima, lengkap, dan benar;
- b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 31

- (1) Perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU PKL.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.

Pasal 32

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:

- a. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU PKL melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU PKL;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d apabila:
- a. pemegang TDU PKL meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU PKL; dan
 - c. pemegang TDU PKL pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU PKL meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU PKL dapat mengajukan permohonan TDU PKL untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 33

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. mendapatkan jaminan atas keberlangsungan usaha PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum untuk memanfaatkan lokasi yang telah ditetapkan;
- e. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- f. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- g. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 34

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai TDU PKL yang dimiliki PKL; dan
- h. menyediakan sarana mencuci peralatan makan dengan air mengalir bagi pedagang makanan yang tempat usahanya menetap.

Pasal 35

(1) PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang ditetapkan sebagai zona terbatas;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;

- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar;
 - j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya;
 - k. melakukan kegiatan usaha sebagai PKL tanpa memiliki TDU PKL; dan
 - l. menggunakan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi PKL

Pasal 36

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa, pihak swasta dan/atau perseorangan.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk sentra PKL.
- (6) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan sentra PKL paling sedikit 1 (satu) sentra PKL di setiap kecamatan.
- (8) Kewajiban menyediakan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dan/atau bekerjasama dengan pihak lain.
- (9) Penyediaan sentra PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan di lokasi atau tempat yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati dapat menetapkan lokasi atau kawasan PKL berdasarkan zona terlarang, terbatas, dan diperbolehkan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain

fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan atau kuliner khas Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Bupati menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 40

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan

utilitas Daerah.

Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL Pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Bupati mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

PERLINDUNGAN PKL

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Pedagang Kaki Lima.
- (2) Dalam rangka pemberian perlindungan, Pemerintah Daerah menetapkan Pedagang Kaki Lima dengan identitas Domilisi asli daerah.

BAB VI

PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 44

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah melakukan pemberdayaan PKL melalui:
 - a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
 - b. peningkatan kemampuan berusaha;
 - c. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - d. fasilitasi akses permodalan;
 - e. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana;
 - f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
 - g. fasilitasi peningkatan produksi;

- h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
 - i. fasilitasi kerja sama antar daerah; dan
 - j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Fasilitasi akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa kemudahan perolehan pinjaman modal melalui kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan.

Pasal 45

Bupati dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar Daerah dalam wilayah Provinsi Jawa Timur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.

BAB VII

KEMITRAAN

Pasal 46

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL berupa fasilitasi kemitraan dengan dunia usaha antara lain dapat dilakukan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.
- (4) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan organisasi/asosiasi/paguyuban/kelompok PKL yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna pemberdayaan PKL.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang membidangi PKL.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 48

- (1) Bupati menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada akhir bulan Februari tahun berikutnya.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dengan Gubernur;
 - b. pendataan PKL;
 - c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;

- e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi PKL.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h dan Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf j, huruf k, dan huruf l dan Pasal 35 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan TDU PKL;
 - d. pembongkaran/pengosongan sarana berusaha secara paksa; dan

- e. pengenaan Denda.
- (2) Pencabutan TDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan setelah PKL tersebut diberi teguran lisan dan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja atau dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja oleh Bupati.
 - (3) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk mengembalikan kondisi semula dengan memperhatikan keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan.
 - (4) Pembongkaran/pengosongan dilakukan apabila:
 - a. Kegiatan usaha PKL tidak memiliki TDU;
 - b. TDU PKL dicabut;
 - c. PKL melakukan usahanya diluar waktu yang ditetapkan; dan/atau
 - d. Lokasi usaha dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Pembongkaran/pengosongan dilakukan oleh:
 - a. PKL sendiri; atau
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan mengenai ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - (6) Pembongkaran/pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan apabila PKL tidak membongkar/mengosongkan sendiri lokasi usaha.
 - (7) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Semua izin atau tanda daftar PKL yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo

Pada tanggal

BUPATI PONOROGO ,

.....

Diundangkan di Ponorogo

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PONOROGO,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ... NOMOR ...
SERI ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR: NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN DAN PENATAAN
PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam rangka memfasilitasi kesempatan berusaha dalam tata dunia usaha dan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan bagi Pedagang Kaki Lima maka dipandang perlu dilakukan pemberdayaan, perlindungan dan penataan Pedagang Kaki Lima melalui upaya untuk meningkatkan inovasi, kreasi, produktifitas, dan daya saing dalam berusaha di bidang ekonomi.

Kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan aktivitas ekonomi kerakyatan sektor informal yang mempunyai posisi strategis dalam pengembangan ekonomi daerah. Disadari atau tidak keberadaan PKL secara langsung maupun tidak langsung membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan demi kelangsungan hidup keluarganya. Oleh karena itu PKL harus diberdayakan melalui berbagai kebijakan agar mampu menjalankan usahanya secara baik dan taat aturan.

Sesuai dengan hukum ekonomi, lokasi usaha PKL cenderung pada tempat-tempat yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. PKL cenderung menempati ruang publik yang bukan pada peruntukannya. Dengan demikian, kegiatan usaha PKL adalah juga aktivitas yang berpotensi menimbulkan berbagai persoalan terhadap kelancaran lalu lintas, estetika, keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan fungsi prasaranan kawasan. Sehubungan dengan hal tersebut, keberadaan lokasi PKL dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur penataan dan pemberdayaan PKL. Melalui pengaturan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha

yang kondusif tertib, bersih, indah, aman, dan nyaman sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat khususnya di Kabupaten Ponorogo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan panataan dan pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL, harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemanusiaan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ketertiban dan kepastian hukum” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan PKL.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Tempat usaha bergerak tidak bermotor lainnya seperti pedagang pikulan, gendongan dan/atau lesehan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Peremajaan Lokasi PKL” adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan harkat PKL yang dilakukan melalui penataan dan perbaikan kualitas yang lebih menyeluruh terhadap keberadaan PKL beserta lokasi serta saran dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan berusaha bagi PKL dengan adanya pendekatan sosial budaya dan relokasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi kemasyarakatan.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR .. SERI ,